



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin;
Tempat lahir : Pulau Panggung (Lampung);
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat/ Pulau Panggung Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu yang panjang +/- 50 cm dengan ciri gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 07.30 Wib Ketika Terdakwa AMIN DULLAH Alias AMIN Bin SARPUDIN sedang berkunjung ke rumah kebun saksi SUNARDI B Alias PAK DE di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saat itu terdakwa mengucapkan salam "assalamualaikum" namun saksi SUNARDI B Alias PAK DE tidak menjawab salam terdakwa kemudian terdakwa bertanya mengapa tidak menjawab salam terdakwa tapi saksi SUNARDI B Alias PAK DE menjawab dengan nada tinggi sambil berdiri "sudah saya jawab tadi" membuat terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa mencabut sebilah parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi SUNARDI B Alias PAK DE mengenai tangan kanan dan dada.

Bahwa akibat bacokan tersebut saksi SUNARDI B Alias PAK DE mengalami luka dibagian dada, tangan dan tidak bisa melakukan pekerjaannya yaitu miji/ngurut selama 2 (dua) minggu, luka tersebut sesuai dengan Visum et Revertum nomor 440.03/03/PKM 07/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI PRATAMA HASIROLAN. S pada tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan status lokalis :

- Thorax : Luka Gores ± 0,5 CM x 1 cm Daerah dada bagian kanan
- Ekstermitas : Luka Gores ± 5 CM x 0,5 cm dasar otot pada jari telunjuk kanan

Dengan Kesimpulan Luka robek akibat kekerasan benda tajam (golok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengayunkan sebilah parang kepada Saksi mengenai tangan kanan Saksi sehingga tangan Saksi mengalami luka robek kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi namun Saksi menghindar;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan dan luka lecet dibagian dada kanan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja memasang papan rumah kebun kemudian Terdakwa datang ke rumah kebun tempat Saksi tinggal, lalu Terdakwa mengucapkan salam dan Saksi jawab salam tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa langsung berkata Terdakwa mengucapkan salam assalamualaikum namun Saksi tidak menjawab, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi telah menjawab salam dari Terdakwa sambil bekerja, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi tidak menjawab namun masih mengelak, kemudian Terdakwa pada saat itu sedang memegang sebilah parang langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi dan mengenai tangan kanan Saksi sehingga tangan kanan Saksi mengalami luka robek, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi namun saksi masih sempat menghindar dan mengalami luka lecet;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas saksi seperti biasanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sugianto alias Suwito bin Giman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Tambang dua lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melihat Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto datang diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi sambil berkata tolong sebab Saksi dibacok orang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto dalam kondisi luka dibagian tangan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi langsung mengambil baju bekas untuk membungkus luka

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto agar darah tidak keluar lagi;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Bahwa saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sunardi. B Als Pakde;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengenai tangan kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto sehingga tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengalami luka robek, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkunjung ke rumah kebun Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa mengucapkan salam assalamualaikum namun Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto tidak menjawab salam Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya mengapa tidak menjawab salam Terdakwa namun saksi Sunardi B alias Pak De bin Joyo Suminto dengan nada tinggi sambil berdiri menjawab Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto sudah menjawab, kemudian Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ada di kebun tersebut untuk mengganti baju dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menemui Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Sunardi B alias Pakde mengenai tangan kanan dan dada, kemudian Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto langsung pergi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440.3/03/PKM 07/2022 pada tanggal 29 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr. Andi Pratama Hasiholan Sihalohe terhadap pasien atas nama Sunardi. B dengan kesimpulan pasien datang dengan keluhan luka robek pada tangan kanan akibat benda tajam, dengan status lokalis:

- Thorax : luka gores \pm 0,5 CM x 1 CM daerah dada bagian kanan;
- Ekstermitas : luka robek \pm 5 CM x 0,5 CM dasar otot pada jari telunjuk kanan;
- Kesimpulan : luka robek akibat kekerasan benda tajam (golok);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu yang panjang \pm 50 CM dengan ciri gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 28/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengenai tangan kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto sehingga tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengalami luka robek, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkunjung ke rumah kebun Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa mengucapkan salam assalamualaikum namun Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto tidak menjawab salam Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya mengapa tidak menjawab salam Terdakwa namun saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto dengan nada tinggi sambil berdiri menjawab Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto sudah menjawab, kemudian Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ada dikebun tersebut untuk mengganti baju dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menemui Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Sunardi B alias Pakde mengenai tangan kanan dan dada, kemudian Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto langsung pergi;

- Bahwa Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto ada datang diantar oleh orang yang tidak dikenal kepada Saksi Sugianto alias Suwito bin Gimam sambil berkata tolong sebab Saksi dibacok orang;
- Bahwa Saksi Sugianto alias Suwito bin Gimam melihat Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto dalam kondisi luka dibagian tangan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Sugianto alias Suwito bin Gimam langsung mengambil baju bekas untuk membungkus luka tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto agar darah tidak keluar lagi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440.3/03/PKM 07/2022 pada tanggal 29 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr. Andi Pratama Hasiholan Sihalohe terhadap pasien atas nama Sunardi. B dengan kesimpulan pasien datang dengan keluhan luka robek pada tangan kanan akibat benda tajam, dengan status lokalis:
 - Thorax : luka gores \pm 0,5 CM x 1 CM daerah dada bagian kanan;
 - Ekstermitas : luka robek \pm 5 CM x 0,5 CM dasar otot pada jari telunjuk kanan;
 - Kesimpulan : luka robek akibat kekerasan benda tajam (golok);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, gangguan atas fungsi organ tubuh/badan, luka atau merugikan kesehatan orang lain, sedangkan arti ‘dengan sengaja’ (*dolus*) yang terdapat dalam pengertian penganiayaan merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengenai tangan kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto sehingga tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto. Awalnya Terdakwa sedang berkunjung ke rumah kebun Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto di Dusun Kampung Jawa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa mengucapkan salam assalamualaikum namun Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto tidak menjawab salam Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya mengapa tidak menjawab salam Terdakwa namun saksi Sunardi B alias Pak De bin Joyo Suminto dengan nada tinggi sambil berdiri menjawab Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto sudah menjawab, kemudian Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ada di kebun tersebut untuk mengganti baju dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menemui Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Sunardi B alias Pakde mengenai tangan kanan dan dada, kemudian Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto langsung pergi;

Menimbang, bahwa Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto ada datang diantar oleh orang yang tidak dikenal kepada Saksi Sugianto alias Suwito bin Giman sambil berkata tolong sebab Saksi dibacok orang;

Menimbang, bahwa Saksi Sugianto alias Suwito bin Giman melihat Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto dalam kondisi luka dibagian tangan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Sugianto alias Suwito bin Giman langsung mengambil baju bekas untuk membungkus luka tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto agar darah tidak keluar lagi;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Sunardi B alias Pakde bin Joyo Suminto dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440.3/03/PKM 07/2022 pada tanggal 29 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr. Andi Pratama Hasiholan Sihalohe terhadap pasien atas nama Sunardi. B dengan kesimpulan pasien datang dengan keluhan luka robek pada tangan kanan akibat benda tajam, dengan status lokalis:

- Thorax : luka gores $\pm 0,5$ CM x 1 CM daerah dada bagian kanan;
- Ekstermitas : luka robek ± 5 CM x 0,5 CM dasar otot pada jari telunjuk kanan;
- Kesimpulan : luka robek akibat kekerasan benda tajam (golok);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyayunkan sebilah parang ke arah Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengenai tangan kanan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto sehingga tangan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto mengalami luka robek, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi Sunardi. B alias Pakde bin Joyo Suminto, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu yang panjang \pm 50 CM dengan ciri gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet hitam;
- Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Dullah alias Amin bin Sarpudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu yang panjang \pm 50 CM dengan ciri gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)